

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keuangan. Salah satu bentuk inovasi digital dalam bidang keuangan yang paling banyak dimanfaatkan adalah layanan pinjaman online atau dikenal sebagai *financial technology (fintech)*.¹ Layanan ini menawarkan kemudahan pengajuan pinjaman tanpa perlu tatap muka dan proses yang rumit, hanya dengan bermodal akses internet dan data pribadi yang diunggah melalui aplikasi.

Namun, Banyak laporan muncul dari masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman online, bahkan oleh aplikasi yang terdaftar secara legal. Penyalahgunaan ini sering kali berujung pada tindakan yang merugikan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling banyak terjadi adalah penyebaran data pribadi korban, seperti kontak, foto, hingga informasi keluarga, sebagai bentuk tekanan agar segera melunasi pinjaman yang bahkan tidak mereka ajukan.² Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika masyarakat umum belum memahami sepenuhnya bahwa

¹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 75.

² Jenda Ingan Mahuli, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital," *AFoSJ-Legal and Administrative Studies*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 198.

data pribadi adalah hak yang dilindungi undang-undang. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat tidak waspada terhadap aplikasi pinjol meski legal, karena berpikir bahwa legalitas otomatis berarti aman. Dalam praktiknya, tidak sedikit pinjol legal yang tetap melakukan pengumpulan data secara berlebihan atau tidak proporsional terhadap tujuan penggunaannya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016, pinjaman online legal wajib melakukan penagihan secara profesional, etis, dan tidak menimbulkan kekerasan, intimidasi, atau penyebaran data pribadi.³ Penagihan yang dilakukan melalui metode digital harus dilaksanakan oleh pihak resmi, menggunakan saluran resmi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pinjol membiarkan atau justru menjalankan praktik penyebaran data, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan internal OJK, tetapi juga berpotensi dikenai sanksi administratif, bahkan pidana. Di sisi lain, pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bersifat makro dan administratif. OJK cenderung hanya mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar, namun tidak memberikan perlindungan langsung terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban justru bingung ke mana harus melapor karena pengawasan OJK bersifat umum dan tidak menangani kasus perorangan secara langsung. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga

³ Eunike Sabrina Damanik, Iriansyah, dan M. Yusuf DM, "Penegakan Hukum Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap Perlindungan Konsumen," *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, hlm. 161.

pengawas keuangan dan aparat penegak hukum, dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi secara lebih efektif.

Studi lapangan yang dilakukan di Polresta Malang menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol legal bukanlah hal baru. Beberapa korban melaporkan telah menerima ancaman penyebaran foto pribadi, hingga ditagih oleh pihak pinjol yang mengklaim mereka sebagai peminjam. Laporan tersebut pada umumnya berakhir dengan pelaporan atas tindak pidana penipuan yang dikenai Pasal 378 KUHP, tanpa menggunakan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).⁴

1.1 Tabel Data Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online

No	Jenis Kasus	Aplikasi/Platform	Kerugian	Pasal Dikenakan
1.	Penagihan Ganda	Kredito, RupiahCepat, dll.	Tidak diketahui	378 KUHP
2.	Penyebaran foto pribadi	Easy Tunai (pinjol legal)	Rp2.928.000	378 KUHP
3.	Orderan fiktif via barcode	Tidak disebutkan (via Gojek)	Rp23.000.000	378 KUHP
4.	Penagihan terhadap non-peminjam	Kredivo	Tidak diketahui	378 KUHP

Sumber: Data Laporan di Polresta Malang

Dari data kasus diatas praktik penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi di lapangan adalah ketika seseorang hanya mengajukan

⁴ Lestari, T. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 45.

pinjaman pada satu platform pinjaman online, namun kemudian mendapatkan tagihan dari dua hingga tiga platform berbeda, juga Penagihan pada non Peminjam. Hal ini menunjukkan adanya dugaan bahwa data pribadi peminjam telah disebarkan atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengaturan hukum dalam UU No. 27 Tahun 2022 sebenarnya telah mengatur cukup lengkap mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius.⁵

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan hukum dan implementasinya. UU No. 27 Tahun 2022 seharusnya menjadi payung hukum utama dalam melindungi hak warga negara atas data pribadi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih mengandalkan pasal-pasal pidana umum yang kurang menyentuh inti persoalan, yaitu pelanggaran hak privasi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol legal belum berjalan optimal. Padahal, data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.⁶ Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan penggunaan data secara sah, adil, dan proporsional. UU PDP bahkan telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban pengendali data dalam

⁵ Jenda Ingan Mahuli, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital," *AFoSJ-LAS (Asian Forum of Social and Legal Studies)*, Vol. 3, No. 4, 30 Desember 2023, hlm. 198.

⁶ Hasan, R. (2022). "Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi & HAM*, Vol. 9 No. 3, hlm. 31.

memperoleh persetujuan subjek data sebelum melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi pribadi.⁷

Dengan berbagai fakta tersebut, penting dilakukan kajian mendalam yang tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari sudut sosiologis. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum telah dijalankan, serta bagaimana dampak sosial dari penyalahgunaan data pribadi terhadap korban pinjaman online legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti tidak hanya meneliti norma dan peraturan hukum yang berlaku, namun juga realita di lapangan yang dihadapi oleh korban dan aparat penegak hukum.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah belum digunakannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polresta Malang, dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online legal. Padahal, secara normatif, UU PDP sudah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum menyentuh praktik hukum di lapangan.

Penelitian ini juga penting sebagai upaya advokasi agar ke depan regulasi yang ada tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Dengan melihat praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol legal berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, khususnya di wilayah Malang, diharapkan akan

⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20.

ditemukan rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi yang lebih berpihak pada korban.

B. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi baik secara substansi maupun pendekatan terhadap tema penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan hukum dalam layanan pinjaman online. Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan referensi pembandingan:

1.2 Tabel Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1.	Tia Anjani (2022)	Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Fintech Peer to Peer Lending	Yuridis Normatif	Perlindungan hukum masih lemah karena belum ada UU khusus tentang data pribadi saat itu.	Memberi dasar pentingnya UU No. 27 Tahun 2022 dalam menjamin perlindungan data pribadi. ⁸
2.	Dewi Lestari (2023)	Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Debt Collector Pinjaman Online dalam Menyebarkan	Empiris Kualitatif	Penyebaran data oleh debt collector dapat dijerat hukum pidana, tapi sering sulit dibuktikan.	Menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat secara hukum terhadap praktik

⁸ Tia Anjani, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Fintech Peer to Peer Lending*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2022.

		Data Pribadi Debitur			penagihan yang melanggar. ⁹
3.	Andri Yanto (2021)	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Fintech Peer to Peer Lending	Normatif	Konsumen masih banyak yang dirugikan karena tidak paham isi kontrak elektronik.	Memperkuat argumen bahwa perlindungan konsumen termasuk data pribadi harus berbasis pemahaman hukum. ¹⁰
4.	Rizky Dwi Putra (2023)	Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022	Yuridis Normatif	UU PDP memberi dasar hukum kuat, tapi implementasi masih lemah di lapangan.	Sangat relevan karena langsung membahas UU PDP yang menjadi dasar hukum penelitian ini. ¹¹
5.	Yuliana Permata (2022)	Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis	Normatif & Sosiologis	Minimnya pengawasan dan pemahaman masyarakat memperparah pelanggaran data pribadi.	Memperkuat pendekatan sosiologis dalam menganalisis realitas penyalahgunaan data oleh pinjol. ¹²

⁹ Dewi Lestari, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Debt Collector Pinjaman Online dalam Menyebarkan Data Pribadi Debitur*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1, 2023.

¹⁰ Andri Yanto, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Fintech Peer to Peer Lending*, Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.

¹¹ Rizky Dwi Putra, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 2, 2023.

¹² Yuliana Permata, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5 No. 1, 2022.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada pendekatan normatif dan belum secara mendalam mengkaji aspek empiris dari penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya di daerah. Penelitian penulis menambahkan dimensi baru melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan studi kasus nyata di Polresta Malang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online legal secara lebih menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun realitas di lapangan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online berdasarkan UU PDP.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum siber dan perlindungan data pribadi, serta memperkaya kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi dalam sektor teknologi keuangan (fintech).

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya dalam menangani pelanggaran data pribadi oleh pinjaman online.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, serta mengetahui hak-haknya sebagai subjek data.
- c. Bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online legal maupun ilegal.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman akademis penulis dalam mempelajari isu-isu hukum yang muncul di masyarakat, terutama terkait dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dan praktik pinjaman online yang dari sudut pandang hukum dan sosiologi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah bagi para akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang tertarik pada isu-isu hukum perlindungan data pribadi dan penegakan hukum di era digital. Penelitian ini juga dapat mendorong pengembangan diskursus akademik mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam menghadapi tantangan hukum akibat perkembangan teknologi finansial (fintech), serta mendorong munculnya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait hak-hak mereka sebagai konsumen pinjaman online, serta meningkatkan kesadaran akan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online.

4. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dan lembaga pengawas dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penelitian ini dapat membantu memberikan pendekatan yuridis yang tepat dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif serta responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat (*law in action*), tidak hanya berdasarkan peraturan tertulis.¹³

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Diperoleh dari wawancara langsung dengan Penyidik pada Unit Reserse Kriminal.

b. Data sekunder akan mencakup berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya,
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

4. Jurnal ilmiah, artikel hukum, skripsi/tesis relevan, dan laporan Lembaga Perlindungan Konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data primer yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan pokok namun tetap terbuka terhadap pengembangan pertanyaan lebih lanjut sesuai situasi.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan minimal dua narasumber, yaitu:

1. Penyidik pada Unit Reserse Kriminal atau Unit Siber Polresta Malang, yaitu aparat penegak hukum yang menangani secara langsung kasus pinjaman online, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi. Informasi dari penyidik dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik kepolisian.
2. Bagian Polresta Malang, yang berperan sebagai sumber informasi resmi terkait jumlah laporan masyarakat, mekanisme

pelaporan, serta prosedur standar operasional (SOP) dalam penanganan kasus pinjaman online. Informasi ini digunakan untuk mendukung data empiris serta memberikan gambaran mengenai kebijakan institusional yang dijalankan oleh Polresta Malang dalam melindungi data pribadi masyarakat.

b. Studi Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan termasuk di dalamnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
4. Buku-Buku Teori digunakan untuk memahami landasan konseptual dari:
 - a. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.
 - b. Perlindungan konsumen, data pribadi, dan hukum siber lainnya.
5. Artikel dan Jurnal Ilmiah baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan isu penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online. Artikel ini diperoleh dari:
 - a. Google Scholar
 - b. Garuda.kemdikbud.go.id

- c. Portal jurnal dari universitas-universitas
- d. Laporan Resmi dan Publikasi Lembaga
- e. Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Malang, yang merupakan instansi kepolisian tingkat kota yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana di wilayah Kota Malang, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan pinjaman online dan penyalahgunaan data pribadi. Kota Malang, Jawa Timur, yang menjadi fokus karena tingginya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online di wilayah tersebut.¹⁴ Dengan demikian, lokasi penelitian ini sangat relevan untuk mendukung analisis yuridis dan sosiologis dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan studi kepustakaan akan dianalisis secara sistematis.¹⁵

- a. Langkah pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu menyaring dan memilah data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data yang berkaitan dengan

¹⁴ TribunJatim.com, “Waspada Marak Kasus Penyalahgunaan Data oleh Pinjaman Online di Malang, Polisi Imbau Laporkan,” diakses 10 Juni 2025, dari <https://jatim.tribunnews.com>.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 6.

perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online akan dipertahankan.

- b. Langkah kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan peristiwa, fakta hukum, serta pandangan para narasumber.
- c. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, baik dari aspek yuridis (normatif) maupun sosiologis (kondisi sosial masyarakat).

H. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini Penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB I penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

a. Latar Belakang Masalah

Menjelaskan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, yaitu meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online dan bagaimana penegakan hukum terhadap hal tersebut, khususnya oleh Polresta Malang. Latar belakang juga mengangkat relevansi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.

b. Peneliti Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi baik secara substansi maupun pendekatan terhadap tema penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan hukum dalam layanan pinjaman online.

c. Rumusan Masalah

Berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Studi di Polresta Malang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online Studi di Polresta Malang?

d. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum oleh Polresta Malang serta hambatan yang dihadapi dalam menegakkan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online.

e. Manfaat Penelitian

Berisi manfaat secara teoritis (pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan data pribadi dan hukum pidana) dan praktis (memberikan masukan atau rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat).

f. Kegunaan Penelitian

Menjelaskan kegunaan penelitian ini bagi penulis bagi akademi dan praktisi untuk memperluas pemahaman dan penelitian ini bisa jadi referensi ilmiah dalam kajian ilmu hukum.

g. Metode Penelitian

Menjelaskan pendekatan yang digunakan (yuridis sosiologis), jenis data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara), serta teknik analisis data (deskriptif-kualitatif).

h. Sistematika Penulisan

Berisi gambaran umum isi dari masing-masing bab, seperti yang dijabarkan berikut ini.

BAB II

Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menjelaskan definisi penegakan hukum menurut para ahli sebagai proses menjadikan hukum yang tertulis menjadi realita sosial.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Membahas tolak ukur keberhasilan penegakan hukum, termasuk kesesuaian antara kaidah hukum dan kenyataan sosial.

3. Tahapan Penegakan Hukum

Menjelaskan apa saja Penegakan Hukum sesuai atau tidak dengan perlindungannya

b. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

2. Peranan Kepolisian

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

4. Cara bertindak Polri

c. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Menjelaskan definisi data pribadi yang mencakup identitas, informasi finansial, hingga preferensi digital seseorang.

2. Perlindungan Data Pribadi

Subbab ini menjelaskan konsep dan regulasi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital.

3. Hak dan Kewajiban Pengelola Data Pribadi

Menjelaskan hak pemilik data dan tanggung jawab pihak pengendali/pengelola data berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022.

4. Penyalahgunaan Data Pribadi

Menguraikan bentuk-bentuk penyalahgunaan data, termasuk akses tanpa izin dan penggunaan untuk tujuan ilegal.

d. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Menjelaskan pinjaman berbasis aplikasi atau website yang memanfaatkan teknologi finansial (fintech lending).

2. Platform Penyedia Pinjaman Online

Menguraikan jenis-jenis platform yang terdaftar di OJK (legal) dan yang tidak (ilegal).

3. Mekanisme Pengajuan Pinjaman Online Berbasis Ketentuan

Menjelaskan proses pengajuan mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pencairan dan penagihan yang sesuai aturan.

BAB III

BAB III penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

- a. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Studi di Polresta Malang. Berisi tentang hasil wawancara berupa introgasi, analisis yuridis terhadap UU PDP
- b. Apa hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalagunaan data pribadi oleh pinjaman

online Studi di Polresta Malang. Berisi tentang kendala dan kesulitan Polresta Malang dalam menangani kasus ini serta analisis sosiologis dampak akan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

BAB IV

BAB IV akan menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian penulis juga melampirkan saran didalamnya.

a. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Misalnya, bentuk penegakan hukum yang diberikan dan hambatan yang dihadapi oleh Polresta Malang.

b. Saran

Memberikan saran kepada aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Misalnya, peningkatan literasi digital masyarakat, kerja sama antar lembaga, atau pentingnya penguatan hukum siber.